

SKRIPSI
PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Putusan Nomor :
110/Pid.Sus/2017/PN.Skt)



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi tugas- tugas dan Syarat- syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
NURMANITA ARDIANTI
C100140341

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'da Natangsa', written over a large, loopy circular flourish.

(Dr. Natangsa Subakti, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Februari 2020

Dewan Penguji:

Penguji I : Dr. Natangsa Subakti, S.H., M.H

Penguji II : Kuswardhani, S.H., M.Hum

Penguji III : Hartanto, S.H., M.Hum

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)
NIK. 537/NIDN. 072708503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmanita Ardianti

NIM : C.100.140.341

Alamat : Jl. Kapten Patimura, No. 59 B, Danukusuman, Solo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 1 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Nurmanita Ardianti

C.100.140.341

MOTTO

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

(Ali Bin Abi Thalib)

Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik.

(Ali Bin Abi Thalib)

Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang.

(Buya Hamka)

Saya telah gagal dalam 9000 tembakan. Saya telah kalah hampir 300 pertandingan. Saya 26 kali gagal saat dipercaya menembakkan bola yang memenangi pertandingan. Saya gagal dan gagal lagi dalam kehidupan. Dan itulah mengapa saya sukses.

(Michael Jordan)

Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak efektif.

(Thomas A. Edison)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya.
2. Ayah dan Ibu serta saudaraku- saudaraku tercinta.
3. Sahabat-sahabat spesial yang telah mendukung saya dari awal kuliah hingga sekarang, baik dengan doa maupun usaha.
4. Kerabat Fakultas Hukum UMS.
5. Almamater.
6. Dosen pembimbing saya Bpk. Natangsa Subakti yang telah membimbing skripsi saya sampai saat ini hingga lulus.
7. Dosen- dosen yang terhormat yang telah mengajarkan dan membimbing saya dengan ilmu-ilmu hukum yang bermanfaat untuk diri saya dan teman-teman.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA PUTUSAN NOMOR : 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt)**

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan-NYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Natangsa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
6. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.
7. Ayah dan Ibuku, terimakasih atas seluruh cinta dan pelajaran hidup yang diberikan sehingga Penulis mampu menyelesaikan gelar S1 tepat waktu. Semoga Ayah dan Ibu selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah SWT.

8. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

NURMANITA ARDIANTI

C. 100. 140. 341

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Pemikiran	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Skripsi.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Indonesia.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	11
3. Subjek dan Objek Tindak Pidana	14
4. Macam-macam Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	18
1. Pengertian Anak	18
2. Perlindungan Hukum Anak	19
3. Hak – Hak Anak dalam Perlindungan Hukum.....	21

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	23
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	23
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	25
D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia	26
1. Berdasarkan KUHP	26
2. Aspek Saksi dan Alat Bukti dalam Kekerasan Seksual	27
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	29
F. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Korban	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penyelesaian Perkara Pencabulan Terhadap Anak.....	36
1. Proses Penyelesaian di dalam Undang-undang	36
2. Sistem Pengadilan Anak.....	41
3. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak	43
4. Proses Pemeriksaan Anak	44
5. Proses Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan	45
B. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara tersebut (Putusan No 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt).	47
C. Upaya Rehabilitasi Hak dan Kewajiban Korban.....	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

**PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN ANAK STUDI KASUS
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA PUTUSAN NO.
110/Pid.Sus/2017/Pn.Ska**

Nurmanita Ardianti
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100140341
nurmanitaardianti@gmail.com

ABSTRAK

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Peran hukum dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dapat dilihat pada pasal 81 ayat 2 UU no 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sexual abuse (kekerasan seksual). Menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, diperkosa. Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat: Pasal 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, dan Pasal 295. Dalam proses penyelesaian masalah seringkali masyarakat yang masih awam mengenai hukum tidak mengetahui bagaimana dan langkah apa saja yang harus dilakukan, terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Di dalam undang-undang pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adanya peraturan hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: Penyelesaian Perkara, Anak, Pencabulan.

ABSTRACT

Talk about children and protection will never stop throughout the history of life, because children are the next generation of sustainable development and future, no exception in Indonesia. The legal role in the protection of children who are victims of molestation can be seen in article 81 paragraph 2 of law number 23 of 2014 concerning child protection. Sexual abuse refers to any sexual activity the form can be in the form of assault or without assault. The assault category caused suffering injury, the sexual assault category without the assault suffered emotional trauma. Forms of sexual violence : seduced, poked, raped. In the criminal code regarding sexual violence, can be seen: Article 281,282,283,284,285, 286,287,Article 289, Article 290, Article 294,and Article 295. In the process of solving problems often the public who are still unfamiliar with the law do not know how and what step should be taken, especially in the process of handling sexual abuse cases involving children as victims. In the criminal law itself has been regulated and formulated the right way to resolve the problem. The existence of this legal regulation is used so that people get legal certainty and avoid arbitrary actions that can be carried out by irresponsible parties.

Keywords: Case Settlement, Child, Molestation.